



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

A. PETA KERAWANAN PEMILIHAN 2024

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	8.56999969482422	Pada tahapan DCS pemilu 2019 ada sengketa proses dari Partai PSI, PPP dan Demokrat namun semuanya selesai pada tahapan Mediasi.	Tahapan Pencalonan
2	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	7.1399998664856	Adapun gugatan di MK pada Pemilu dan Pilkada keduanya dinyatakan di tolak oleh MK.	Tahapan Penetapan Hasil Pemilu
3	Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan	7.1399998664856	Hanya laporan yang disampaikan oleh TIM pemenang salah satu pasangan calon terhadap pasangan calon suara terbanyak.	Tahapan Pencalonan
4	Adanya bencana non-alam yang mengganggu tahapan	3.26999998092651	Bahwa hasil Daftar Pemilih Berdasarkan DA.1 KPU jumlah Pemilih 265.161 sedangkan jumlah kasus Covid dilima puluh Kota sampai Dengan Desember 2022 adalah 1.256 atau tidak sampai 1% dari jumlah Pemilih.	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
5	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	2.5	1. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Pengadu (Edison Sumar - Partai Perindo) menemukan tertukarnya nomor urut, foto, nama Caleg, dan alamat di Dapil 1 Lima Puluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh) di setiap TPS Dapil 1 Lima Puluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan	Tahapan Pencalonan

			<p>Payakumbuh) pada lembaran Pedoman/Petunjuk/DCT untuk Masyarakat pemilih yang ditempelkan di luar setiap TPS pada Dapil 1 Lima Puluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh). Hal Ini sangat berpengaruh pada konstituen kedua Caleg dan berpengaruh terhadap pemilih dan terhadap perolehan suara. (Terlapor Komisioner KPU)</p> <p>2. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 30 Mei 2020 atas tindakan saudara Masnijon (Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota) yang diduga melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; “Syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah: k) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan”. Bahwa Teradu masih menjalankan fungsinya dalam organisasi masyarakat (Ormas) selaku Ketua Pengurus</p>	
--	--	--	---	--


			Masjid Jamiatul Huda di Jorong Indobaleh Timur Nagari Mugo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.	
6	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	1.0900000333786	<p>Laporan Temuan Oleh Endang Komala Sari - Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Gunuang Omeh, atas Dugaan Pelanggaran Pemilu yang memilih lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <p>Tempat Kejadian : TPS 17 Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh pada 17 April 2019 dengan terlapor Yeni Zafitri.</p>	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	0.959999978542328	<p>Memperhatikan Berita Acara hasil sidang TIM Penanganan Pelanggaran Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 3 September 2019. Menjatuhkan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 (satu) Tahun kepada : PEDI WARMAN, S.Pd, Guru SMPN 3 Mungka, karena telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 4 angka 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>	Tahapan Kampanye
8	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	0.850000023841858	Hanya temuan dari Panwaslu Kecamatan dan ini sampai di Pengadilan, hanya saja bukan Politik uang secara murni, namun Pembagian Benda lain yang bukan Merupakan Bahan Kampanye yakni (Pot	Tahapan Kampanye

			Bunga).	
9	Adanya pemilihan suara ulang	0.330000013113022	<p>1) Berdasarkan Rekomendasi dari panwascam di sejumlah TPS karena ada pemilih yang ditetapkan sebagai DPTb yang memiliki KTP diluar kabuapten dan provinsi ikut mencoblos. Enam TPS yang melakukan PSU tersebut adalah : TPS 9 Koto Tuo Harau, TPS 4 Koto Tuo Harau, TPS 5 Tungkar, Situjuah Limo Nagari, TPS 14 Sungai Kamuyang, Kec. Luak, TPS 41 Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, TPS 17 Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh</p> <p>2) Berdasarkan Surat Keputusan KPU Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di TPS 17 Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.</p>	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu 2024

No	Indikator /Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik	1	Adanya penduduk potensial pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP berjumlah 6.879	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
2	Adanya sengketa proses	1	Adanya gugatan sengketa terhadap	Tahapan Pencalonan

	pemilu/pilkada		keputusan pemilihan umum nomor 22 tahun 2023 tanggal 18 agustus 2023 tentang Penetapan DCS DPRD Kab. Lima Puluh Kota yang mana dalam keputusan tersebut KPU Kab. Lima Puluh Kota tidak memasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lima Puluh Kota dari Partai PDI Perjuangan Kab. Lima Puluh Kota Dapil 3 Bakal calon legislatif Nomor urut 8 . Dapil 4 Bakal calon legislatif nomor urut 8 dan Nomor urut 7.	
3	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	1	Adanya pembagian beras saat kampanye di Kecamatan Bukik Barisan dan Kecamatan payakumbuh	Tahapan Kampanye
4	Adanya pemilihan suara ulang	1	Terdapat 5 orang pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) di TPS 11 Nagari Mungka. 2 diantaranya pemilih yang berdomisi di alamat TPS tetapi tidak terdaftar di DPT dan 3 pemilih lainnya tidak berdomisili di Kecamatan Mungka dan KPPS tetap memberikan 1 surat suara Presiden dan Wakil Presiden.	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
5	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	1	Banyaknya pemilih yang menggunakan KTP EL (Pemilih DPK) yang berjumlah 1.415	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara



A. ANALISIS KERAWANAN PEMILIHAN 2024

1. Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik yaitu Adanya penduduk potensial pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP berjumlah 6.879 orang. Perihal ini bisa menyebabkan penduduk tidak terdaftar Sebagai Daftar Pemilih Tetapi sehingga menyebabkan pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya, langkah atau antisipasi ini melakukan Koordinasi dengan KPU terkait dengan data potensial pemilih, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman KTP- Elektronik .
2. Adanya sengketa proses pemilu/pilkada yaitu Adanya gugatan sengketa terhadap keputusan pemilihan umum nomor 22 tahun 2023 tanggal 18 agustus 2023 tentang Penetapan DCS DPRD KAb. Lima Puluh Kota yang mana dalam keputusan tersebut KPU Kab. Lima Puluh Kota tidak memasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lima Puluh Kota dari Partai PDI Perjuangan KAb. Lima Puluh Kota Dapil 3 Bakal calon legislatif Nomor urut 8. Dapil 4 Bakal calon legislatif nomor urut 8 dan Nomor urut 7.
3. Hal ini menyebabkan hilangnya hak seseorang sebagai peserta pemilu , perihal ini bisa dilakukan pencegahan dengan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengirimkam surat imbauan kepada KPU Lima Puluh Kota agar Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan disaat adanya laporan tentang keputusan DCS oleh KPU Lima Puluh Kota maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memproses laporan tersebut dan menindaklanjuti.
4. Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses yaitu adanya pembagian beras kepada masyarakat saat kampanye lokasinya Kecamatan Bukik Barisan dan Kecamatan payakumbuh. Yang berpotensi menjadi tindak pidana pemilu untuk menimalisir hal terbut Bawaslu Lima Puluh Kota lebih meningkatkan partisipasi dan soslialisai masyarakat terkait politik uang.

5. Adanya pemilihan suara ulang Terdapat 5 orang pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) di TPS 11 Nagari Mungka. 2 diantaranya pemilih yang berdomisi di alamat TPS tetapi tidak terdaftar di DPT dan 3 pemilih lainnya tidak berdomisili di Kecamatan Mungka dan KPPS tetap memberikan 1 surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyebabkan perubahan suara di rekapitulasi akhir. Langkah yang dilakukan adalah mengimbau kepada KPU untuk mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan pemilih yang datang menggunakan KTP El ke TPS.

B. LANGKAH ANTISIPASI (MITIGASI DAN PENCEGAHAN)

No	Potensi Kerawanan	Antisipasi
1	Hilang hak pilih	Melakukan Koordinasi dengan KPU terkait dengan data potensial pemilih, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman KTP-Elektronik .
2	Hilangnya hak seseorang sebagai peserta pemilu	Melakukan pencegahan dengan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengirimkam surat imbauan kepada KPU Lima Puluh Kota agar Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan disaat adanya laporan tentang keputusan DCS oleh KPU Lima Puluh Kota maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memproses laporan tersebut dan menindaklanjuti.
3	Politik Uang	Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan sosialisasi terkait politik uang.
4	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	Melakukan Pencegahan dengan mengimbau kepada KPU untuk mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan pemilih yang datang menggunakan KTP Elektronik ke TPS.

C. KESIMPULAN

Dengan Adanya Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 adanya titik fokus untuk menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan. Berdasarkan hasil Pemetaan kerawanan Bawaslu Lima Puluh Kota dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi Rawan Hak pilih, adanya beberapa pemilih tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi indikator potensi pemilih dengan menggunakan KTP dihari Pemungutan suara, hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait.
2. Masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik menjadi kerawan di hari pemungutan Suara.
3. Potensi Politik uang menjadi kerawanan tersendiri di masa kampanye, dengan adanya pelanggaran yang di tangangi oleh bawaslu Lima Puluh Kota berharap politik uang tidak terjadi lagi di masa pemilihan selanjutnya.